



PUTUSAN

Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Andre Sulianto**
Tempat lahir : Singaraja
Umur /tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : - Jl.Imam Bonjol No.81 Singaraja RT.04
RW.00 Kel./Desa Kampung Bugis
Kec.Buleleng Kab.Buleleng (Sesuai KTP).
- Jl.Abimanyu No.14 Kel./Desa Banjar Tegal
Kec.Buleleng Kab.Buleleng (domisili).
A g a m a : Budha.
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1518/Pid. Sus/2024/PN Sby tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1518/Pid. Sus/2024/PN Sby tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRE SULIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU.No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU.No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU.No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE SULIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1) 1 (satu) unit handphone android Infinix Note 30 warna Interstellar Blue;

2) 1 (satu) akun perjudian online "SBOTOP" dengan username:

andresu99 dan password: *Lovewilliam18*;

Dirampas untuk dimusnahkan

3) 1 (satu) unit handphone Iphone warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Christian Ade Wiranata

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANDRE SULIANTO** sejak tahun 2010 s/d hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 s/d 2024 bertempat di rumah terdakwa di Jl.Imam Bonjol No.81 Singaraja RT.04 RW.00 Kel/Desa Kampung Bugis Kec.Buleleng Kab.Buleleng, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar yang kemudian dipadukan dengan hasil profiling Tim IT Siber Ditreskrimsus Polda Jatim yang menyatakan bahwa terdapat seseorang dengan nama Andre Sulianto telah menyelenggarakan kegiatan perjudian bola online. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Andre Sulianto di rumahnya di Jl.Imam Bonjol No.81 Singaraja RT.04 RW.00 Kel/Desa Kampung Bugis Kec.Buleleng Kab.Buleleng pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WITA.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Andre Sulianto selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone android Infinix Note 30, Nomor Model : X6833B, Nomor Seri : 10275333BK004887, warna Interstellar Blue, IMEI 1 : 356785878267406, IMEI 2 : 356785878267414, XL 081999974785, password Pola (1806);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) akun perjudian online "SBOTOP" dengan username : *andresu99* dan password : *Lovewilliam18*;

3) 1 (satu) unit handphone Iphone, Model : 14 Pro Max, Nomor Model : MQ9U3PA/A, Nomor Seri: KN4KTVV27Y, warna hitam, IMEI 1 : 355597823874629, IMEI 2 : 355597822921025.

- Bahwa terdakwa Andre melakukan perjudian online jenis bola pada akun perjudian online "SBOTOP" dengan username : *andresu99* dan password : *Lovewilliam18* sejak tahun 2010 dan terakhir main pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 yang dilakukan di rumahnya Jl. Imam Bonjol No.81 Singaraja RT.04 RW.00 Kel/Desa Kampung Bugis Kec. Buleleng Kab.Buleleng. Yang mana dalam perjudian bola online tersebut terdakwa berperan sebagai player/pemain di akun miliknya sendiri di SBOTOP.

- Bahwa terdakwa mendapatkan akun dan password dalam perjudian bola online tersebut dengan cara mendaftar sendiri di situs perjudian online SBOTOP yaitu mengisi formulir elektronik yang memuat : nama, username, password, email, nomor rekening tabungan yang digunakan dan nomor handphone.

- Bahwa cara terdakwa memainkan perjudian bola online di website : SBOTOP, yaitu :

- 1) Pilih menu "Olahraga";
- 2) Pilih tim yang akan bertanding;
- 3) Pasang nominal taruhan;

Semisal : terdakwa memasang taruhan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada bagian O (over), kemudian terdakwa memilih O-3-75. Jika pada pertandingan sepak bola Tim A melawan Tim B dan pada akhir pertandingan terdapat jumlah gol adalah 4 dari kedua tim maka terdakwa akan mendapatkan kemenangan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun jika jumlah gol lebih dari 4 maka terdakwa akan mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang otomatis akan ditambahkan pada saldo akun terdakwa. Sedangkan jika jumlah gol dari kedua tim kurang dari 4 maka terdakwa akan mendapatkan kekalahan sesuai yang tertera pada taruhan -1.02 maka terdakwa akan kalah Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) otomatis saldo pada akun terdakwa berkurang.

- Bahwa cara terdakwa melakukan deposit yaitu :

- 1) Setelah masuk menggunakan akun : *andresu99* dan password :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lovewilliam18 lalu klik menu “deposit (Isi saldo)”;

- 2) Klik Profil;
- 3) Pilih Setor & Riwayat Deposit;
- 4) Pilih Mobile Banking kemudian pilih nama Bank yang akan dituju;
- 5) Jumlah deposit (isi saldo) minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 6) Memasukkan jumlah deposit (isi saldo);
- 7) Setelah itu akan muncul nomor rekening yang akan ditransfer dengan nama bank BCA dengan nomor rekening 8015640185 an.Rahman Abdulah, setelah terdakwa melakukan transfer dan menekan konfirmasi pembayaran. Kemudian ± 5 (lima) menit maka saldo pada dompet utama terisi sesuai nominal deposit yang ditransferkan. Semisal deposit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka akan terisi saldo IDR 100.000 dan siap untuk dimainkan.

- Bahwa cara terdakwa mencairkan saldo kemenangan ke rekeningnya, yaitu :

- 1) Pilih Profil;
- 2) Pilih Penarikan dan Sejarah Penarikan;
- 3) Tulis jumlah penarikan minimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4) Masukkan nomor rekening BCA nomor 8270922288 an.Andre Sulianto;
- 5) Klik pilihan “Submit”;
- 6) Uang akan ditransfer ke rekening tabungan yang terdakwa gunakan untuk mendaftar.

- Bahwa terdakwa pernah menang secara akumulasi mendapatkan uang sebesar ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa permainan judi online yang dilakukan terdakwa tersebut, bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU.No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU.No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU.No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Andik Triswantoro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, menandatangani BAP, keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andre Sulianto pada hari selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di rumah terdakwa di Jl.Imam Bonjol No.81 Singaraja RT.04 RW.00 Kel/Desa Kampung Bugis Kec.Buleleng Kab.Buleleng Prop.Bali, karena diduga telah melakukan kegiatan perjudian jenis bola online dengan menggunakan media elektronik berupa handphone.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Andre selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android Infinix Note 30 warna Interstellar Blue nomor XL 081999974785, password Pola (1806).
- Bahwa terdakwa Andre menerangkan dalam melakukan perjudian online jenis judi bola pada website "SBOTOP" sebagai pemain (player) terkadang menang tapi seringkali kalah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Andrew Hanugrah S,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, menandatangani BAP, keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andre Sulianto pada hari selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di rumah terdakwa di Jl.Imam Bonjol No.81 Singaraja RT.04 RW.00 Kel/Desa Kampung Bugis Kec.Buleleng Kab.Buleleng Prop.Bali, karena diduga telah melakukan kegiatan perjudian jenis bola online dengan menggunakan media elektronik berupa handphone.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Andre selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infinix Note 30 warna Interstellar Blue nomor XL 081999974785, password Pola (1806).

- Bahwa terdakwa Andre menerangkan dalam melakukan perjudian online jenis judi bola pada website "SBOTOP" sebagai pemain (player) terkadang menang tapi seringkali kalah.
- Bahwa permainan judi bola online di SBOTOP yang dilakukan oleh terdakwa Andre tersebut tidak mempunyai ijin yang sah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI CHRISTIAN ADE WIRANATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, menandatangani BAP, keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pernah tergabung dalam grup Whatsapp AA-23 Joss.
- Bahwa grup Whatsapp AA-23 Joss tersebut saksi gunakan untuk menjalin hubungan antara teman kuliah yang satu kos di blok AA-23.
- Bahwa setahu saksi ada 6 (enam) orang yang tergabung di grup Whatsapp AA-23 Joss tersebut.
- Bahwa saksi mengenal anggota grup Whatsapp AA-23 Joss tersebut yang saksi tidak kenal hanya 1 (satu) anggota saja yaitu pemilik nomor 082233164123.
- Bahwa ada yang namanya Andre Su dengan nomor handphone 081999974785 yang tergabung dalam anggota grup Whatsapp AA-23 Joss tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Andre Sulianto tetapi saksi memberi nama kontak terdakwa tersebut Andre Su yang tergabung di grup Whatsapp AA-23 Joss.
- Bahwa terdakwa Andre Sulianto adalah teman kuliah di Universitas Surabaya dan pernah satu kos dengan terdakwa Andre pada waktu kuliah.
- Bahwa terdakwa Andre Sulianto pernah mengirimkan gambar screenshot perjudian sbobet ke grup Whatsapp AA-23 Joss.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, menandatangani BAP, keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WITA di rumah terdakwa di Jl.Imam Bonjol No.81 Singaraja RT.04 RW.00 Kel/Desa Kampung Bugis Kec. Buleleng Kab.Buleleng karena melakukan kegiatan perjudian jenis judi bola online melalui akun perjudian online SBOTOP.
- Bahwa terdakwa menjalankan kegiatan perjudian online sebagai player dalam akun perjudian milik terdakwa sendiri yang didaftarkan di situs perjudian online SBOTOP.
- Bahwa terdakwa mulai bermain perjudian di website: SBOTOP sejak tahun 2010 dan terakhir bermain pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024.
- Bahwa terdakwa mengoperasikan website: SBOTOP dengan menggunakan username: *andresu99* dan password: *Lovewilliam18*.
- Bahwa terdakwa menjalankan perjudian online sebagai player dalam akun perjudian miliknya sendiri yang terdakwa daftarkan sendiri di situs perjudian online SBOTOP yaitu : nama, username, password, email, nomor rekening tabungan yang digunakan dan nomor handphone.
- Bahwa cara terdakwa melakukan deposit yaitu Setelah masuk menggunakan akun : *andresu99* dan password : *Lovewilliam18*, lalu klik menu "deposit (Isi saldo)";
- Setelah itu akan muncul nomor rekening yang akan ditransfer dengan nama bank BCA dengan nomor 8015640185 an.Rahman Abdulah, setelah terdakwa melakukan transfer dan menekan konfirmasi pembayaran. Kemudian setelah ± 5 (lima) menit maka saldo pada dompet utama terisi sesuai nominal deposit yang ditransferkan. Semisal deposit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka akan terisi saldo IDR 100.000 dan siap untuk di mainkan.
- Bahwa cara terdakwa memainkan perjudian di website : SBOTOP, yaitu Pilih menu *Olahraga* lalu Pilih tim yang akan bertanding dan pasang nominal taruhan;
- Bahwa biasanya terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis bola tersebut pada waktu berada di rumah terdakwa di Jl.Abimanyu No.14 Kel/Desa Banjar Tegal Kec.Buleleng Kab.Buleleng dan Jl.Imam Bonjol No.81 Singaraja RT.04 RW.00 Kel/Desa Kampung Bugis Kec. Buleleng Kab. Buleleng.
- Bahwa secara akumulasi uang yang telah terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian bola online berbasis website SBOTOP tersebut adalah sejumlah ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menang secara akumulasi mendapatkan uang sebesar ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan screenshot gambar yang bermuatan perjudian online berbasis website dengan nama SBOBET ke grup AA-23 Joss. Yang mana maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan screenshot tersebut hanya untuk memberitahukan kepada anggota grup bahwa terdakwa sedang bermain judi berbasis website "SBOBET" kepada teman-teman terdakwa yang tergabung dalam grup AA-23 Joss tersebut. Bahwa didalam grup AA-23 Joss tersebut adalah teman-teman terdakwa ketika berkuliah di Surabaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android Infinix Note 30, Nomor Model : X6833B, Nomor Seri : 10275333BK004887, warna Interstellar Blue, IMEI 1 : 356785878267406, IMEI 2 : 356785878267414, XL 081999974785, password Pola (1806);
- 1 (satu) akun perjudian online "SBOTOP" dengan username : *andresu99* dan password : *Lovewilliam18*;
- 1 (satu) unit handphone Iphone, Model : 14 Pro Max, Nomor Model : MQ9U3PA/A, Nomor Seri : KN4KTVV27Y, warna hitam, IMEI 1 : 355597823874629, IMEI 2 : 355597822921025.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi **Andik Triswantoro** dan Saksi **Andrew Hanugrah S,S.H.**, petugas kepolisian dari Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WITA di rumah terdakwa di Jl.Imam Bonjol No.81 Singaraja RT.04 RW.00 Kel/Desa Kampung Bugis Kec. Buleleng Kab.Buleleng karena melakukan kegiatan perjudian jenis judi bola online melalui akun perjudian online SBOTOP.
- Bahwa terdakwa mulai bermain perjudian di website: SBOTOP sejak tahun 2010 dan terakhir bermain pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, dengan menggunakan username: *andresu99* dan password: *Lovewilliam18*, yang terdakwa daftarkan sendiri di situs perjudian online SBOTOP yaitu : nama, username, password, email, nomor rekening tabungan yang digunakan dan nomor handphone.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan deposit yaitu Setelah masuk menggunakan akun : *andresu99* dan password : *Lovewilliam18*, lalu klik menu “deposit (Isi saldo)”; lalu muncul nomor rekening yang akan ditransfer dengan nama bank BCA dengan nomor 8015640185 an.Rahman Abdullah, setelah terdakwa melakukan transfer dan menekan konfirmasi pembayaran maka saldo pada dompet utama terisi sesuai nominal deposit yang ditransferkan.
- Bahwa cara terdakwa memainkan perjudian di website : SBOTOP, yaitu Pilih menu *Olahraga lalu* Pilih tim yang akan bertanding dan pasang nominal taruhan;
- Bahwa biasanya terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis bola tersebut pada waktu berada di rumah terdakwa di Jl.Abimanyu No.14 Kel/Desa Banjar Tegal Kec.Buleleng Kab.Buleleng dan Jl.Imam Bonjol No.81 Singaraja RT.04 RW.00 Kel/Desa Kampung Bugis Kec. Buleleng Kab. Buleleng.
- Bahwa secara akumulasi uang yang telah terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian bola online berbasis website SBOTOP tersebut adalah sejumlah ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah menang secara akumulasi mendapatkan uang sebesar ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No 11 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat, dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan judi yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat “13 (3) Undang Undang No. 1 tahun 2024

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Ri Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap subyek hukum yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas dari Terdakwa **Andre Sulianto** yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat, dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan judi yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (3) Undang Undang No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Ri Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan dari terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi **Andik Triswantoro** dan Saksi **Andrew Hanugrah S,S.H.**, petugas kepolisian dari Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WITA di rumah terdakwa di Jl.Imam Bonjol No.81 Singaraja RT.04 RW.00 Kel/Desa Kampung Bugis Kec. Buleleng Kab.Buleleng karena melakukan kegiatan perjudian jenis judi bola online melalui akun perjudian online SBOTOP sejak tahun 2010 dan terakhir bermain pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, dengan menggunakan username: *andresu99* dan password: *Lovewilliam18*, yang terdakwa daftarkan sendiri di situs perjudian online SBOTOP yaitu : nama, username, password, email, nomor rekening tabungan yang digunakan dan nomor handphone;

Mrnimbang, bahwa cara terdakwa melakukan deposit yaitu Setelah masuk menggunakan akun : *andresu99* dan password : *Lovewilliam18*, lalu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klik menu “deposit (Isi saldo)”; lalu muncul nomor rekening yang akan ditransfer dengan nama bank BCA dengan nomor 8015640185 an.Rahman Abdulah, setelah terdakwa melakukan transfer dan menekan konfirmasi pembayaran maka saldo pada dompet utama terisi sesuai nominal deposit yang ditransferkan dan cara terdakwa memainkan perjudian di website : SBOTOP, yaitu Pilih menu *Olahraga lalu* Pilih tim yang akan bertanding dan pasang nominal taruhan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis bola tersebut pada waktu berada di rumah terdakwa di Jl.Abimanyu No.14 Kel/Desa Banjar Tegal Kec.Buleleng Kab.Buleleng dan Jl.Imam Bonjol No.81 Singaraja RT.04 RW.00 Kel/Desa Kampung Bugis Kec. Buleleng Kab. Buleleng dan secara akumulasi uang yang telah terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian bola online berbasis website SBOTOP tersebut adalah sejumlah ± Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa pernah menang secara akumulasi mendapatkan uang sebesar ± Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan judi yang melanggar Undang-undang tentang Informasi dan Elektronik (ITE) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android Infinix Note 30, Nomor Model : X6833B, Nomor Seri : 10275333BK004887, warna Interstellar Blue, IMEI 1 :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356785878267406, IMEI 2 : 356785878267414, XL 081999974785, password Pola (1806);

- 1 (satu) akun perjudian online "SBOTOP" dengan username : andresu99 dan password : Lovewilliam18;

Oleh karena merupakan alat atau sarana yang dipakai dalam melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Iphone, Model : 14 Pro Max, Nomor Model : MQ9U3PA/A, Nomor Seri : KN4KTVV27Y, warna hitam, IMEI 1 : 355597823874629, IMEI 2 : 355597822921025.

Oleh karena merupakan barang bukti milik Saksi Christian Ade Wiranata, maka akan dikembalikan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No 11 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Sulianto** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik yang memiliki muatan judi*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan 20 (dua puluh) hari;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android Infinix Note 30, Nomor Model : X6833B, Nomor Seri : 10275333BK004887, warna Interstellar Blue, IMEI 1 : 356785878267406, IMEI 2 : 356785878267414, XL 081999974785, password Pola (1806);
- 1 (satu) akun perjudian online "SBOTOP" dengan username: andresu99 dan password : Lovewilliam18;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Iphone, Model : 14 Pro Max, Nomor Model : MQ9U3PA/A, Nomor Seri : KN4KTVV27Y, warna hitam, IMEI 1 : 355597823874629, IMEI 2 : 355597822921025.

Dikembalikan kepada Saksi Christian Ade Wiranata

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ni Putu Parwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1518/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)